

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007: ANALISIS KASUS PERDAGANGAN ANAK DI INDONESIA¹

Oleh :

virginialembong071@student.unsrat.ac.id²

Roy V. Karamoy³

Vonny A. Wongkar⁴

ABSTRAK

Perdagangan orang (human trafficking) merupakan kejahatan transnasional yang melanggar hak asasi manusia secara fundamental dan telah menjadi masalah serius di Indonesia, khususnya terhadap kelompok rentan seperti anak-anak. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan terdapat 1.224 kasus perdagangan anak pada periode 2020-2022, dengan modus utama eksplorasi seksual dan pekerja anak, yang bertentangan dengan jaminan konstitusional dalam UUD NRI 1945. Meskipun praktik ini telah ada sejak masa kerajaan melalui sistem perbudakan, dewasa ini modusnya semakin terorganisir dan tersembunyi, melibatkan perekrutan, pemindahan, dan eksplorasi korban untuk berbagai kepentingan, termasuk pekerja rumah tangga dan pekerja seks komersial. Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen hukum nasional dan internasional, antara lain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Protokol Palermo 2000, guna memperkuat upaya perlindungan dan penegakan hukum terhadap pelaku serta pemulihan korban. Namun, tantangan masih dihadapi dalam implementasi hukum dan penanganan kasus, sebagaimana tercermin pada kasus-kasus perdagangan anak di Batam yang berhasil diungkap oleh kepolisian pada tahun 2023. Studi ini menganalisis efektivitas regulasi dan penegakan hukum terkait tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, dengan fokus pada kasus perdagangan anak di Indonesia, serta menawarkan rekomendasi untuk penguatan perlindungan dan pencegahan kejahatan ini di masa mendatang.

Kata Kunci : Perdagangan Orang, Kejahatan Transnasional, Anak, Regulasi, Hak Asasi Manusia, Regulasi.

ABSTRACT

Human trafficking is a transnational crime that fundamentally violates human rights and has become a serious problem in Indonesia, particularly affecting vulnerable groups such as children. Data from the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection shows that there were 1,224 cases of child trafficking between 2020 and 2022, with the main modes being sexual exploitation and child labor, which contradict the constitutional guarantees in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Although this practice has existed since the era of kingdoms through slavery systems, today its methods are increasingly organized and concealed, involving the recruitment, transfer, and exploitation of victims for various purposes, including domestic workers and commercial sex workers. Indonesia has ratified various national and international legal instruments, including Law Number 21 of 2007 on the Eradication of the Crime of Human Trafficking, the Child Protection Law, and the Palermo Protocol 2000, to strengthen efforts in protecting and enforcing the law against perpetrators as well as rehabilitating victims. However, challenges remain in the implementation of laws and case handling, as reflected in child trafficking cases in Batam that were uncovered by the police in 2023. This study analyzes the effectiveness of regulations and law enforcement related to human trafficking crimes based on Law Number 21 of 2007, with a focus on child trafficking cases in Indonesia, and offers recommendations for strengthening protection and prevention of this crime in the future.

Keywords: Human Trafficking, Transnational Crime, Children, Regulation, Human Rights.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan orang dan atau dikenal dengan istilah *human trafficking* akhir-akhir ini muncul menjadi suatu masalah yang banyak diperdebatkan baik dari tingkat regional maupun global dan diakibatkan sebagai bentuk perbudakan masa kini, sebenarnya perdagangan manusia bukanlah hal yang baru, namun beberapa tahun belakangan ini, masalah ini muncul di permukaan dan menjadi perhatian tidak saja pemerintah Indonesia, namun juga telah menjadi masalah transnasional.⁵

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 2107110101103

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Harlan Miranda dan Sutik A.S, Burung-Burung Migran, Qanita, Jakarta, 2011, hlm 3

Perdagangan orang (human trafficking) merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang telah melanggar hak asasi manusia secara fundamental. Di Indonesia, praktik ini semakin mengkhawatirkan, terutama yang menyasar kelompok rentan seperti anak-anak. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2023) mencatat terdapat 1.224 kasus perdagangan anak selama periode 2020-2022, dengan modus utama berupa eksloitasi seksual dan pekerja anak. Fenomena ini bertentangan dengan jaminan konstitusional dalam UUD NRI 1945 Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta Pasal 28G ayat (1) tentang hak perlindungan diri pribadi.

Substansi dalam perdagangan orang sama, yaitu perbudakan, tetapi modusnya yang lebih rapi dan terencana. Jika pada zaman perbudakan, manusia secara terang-terangan diperjualbelikan oleh raja atau yang lainnya untuk dijadikan gundik (pembantu) serta menjadi selir atau istri simpanan, saat ini manusia diperjualbelikan untuk kepentingan tertentu, seperti pembantu rumah tangga hingga menjadi wanita pekerja seks komersial.⁶

Sejarah bangsa Indonesia perdagangan Manusia pernah ada melalui perbudakan atau penghambaan. Masa kerajaan-kerajaan dijawa, perdagangan manusia, yaitu perempuan pada saat itu merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal. Pada masa itu konsep kekuasaan raja digambarkan sebagai kekuasaan yang sifatnya agung dan mulia.⁷

Perdagangan manusia yang mayoritas perempuan dan anak, merupakan jenis perbudakan pada era modern ini merupakan dampak krisis multidimensional yang dialami Indonesia. Dalam pemberitaan saat ini sudah dinyatakan sebagai masalah global yang serius dan bahkan telah menjadi bisnis global yang telah memberikan keuntungan besar terhadap pelaku. Dari waktu ke waktu praktik perdagangan orang semakin menunjukkan kualitas dan kuantitasnya. Setiap tahun diperkirakan 2 (dua) juta manusia diperdagangkan dan sebagian besarnya adalah perempuan dan anak, ILO Global Report on Forced

Labour memperkirakan hampir 2,5 juta orang dieksploitasi melalui perdagangan orang menjadi buruh diseluruh dunia, dan lebih dari setengahnya berada diwilayah asia dan pasifik dan 40% anak-anak⁸

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjadi landasan fundamental perlindungan terhadap korban perdagangan anak. Pasal 4 UU HAM secara tegas menyatakan hak untuk tidak diperbudak sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable rights). Hal ini sejalan dengan Pasal 66 yang melarang segala bentuk perdagangan budak dan perbudakan. Khusus untuk anak, Pasal 52-58 UU HAM memberikan perlindungan khusus terhadap eksplorasi ekonomi dan seksual anak.⁹

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) hanya memiliki satu pasal saja, yaitu pasal 297 yang mengatur secara eksplisit tentang perdagangan perempuan dan anak laki-laki serta Pasal 324-337: Tindak pidana perbudakan dan kerja paksa, tetapi ancaman hukumannya masih ringan. Perdagangan anak juga belum diantisipasi oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak dan dinyatakan oleh US Department of State Publication 2005 bahwa Indonesia sebagai Negara sumber dan transit perdagangan orang internasional, khususnya untuk tujuan seks komersial dan buruh anak didunia. Dampak dari perdagangan orang ini Indonesia terancam dihentikan seluruh bantuan kemanusiaan dari dunia internasional.¹⁰

Di Indonesia sendiri ada beberapa kasus tindak pidana perdagangan orang yang cukup diketahui publik, diantaranya adalah Kasus Perdagangan Anak untuk Eksplorasi Seksual di Batam pada Tahun 2023, dengan kronologi: Polisi berhasil mengungkap sindikat perdagangan anak di Batam, Kepulauan Riau, korban yang berusia 14-17 tahun dijebak dengan janji pekerjaan sebagai pelayan restoran, tetapi kemudian dieksploitasi secara seksual. Para pelaku menggunakan media sosial untuk mencari korban dan menawarkan jasa prostitusi anak kepada pelanggan. Selain itu ada

⁶ Adon Nasrullah Jamaludin, Dasar-Dasar Patologi Sosial, Pustaka Setia,Bandung, 2016, hlm. 227

⁷ Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 1

⁸ Kantor Kejaksaan RI (Pusdiklat), Perdagangan manusia dan Undang - Undang Ketenagakerjaan, Strategi Penuntutan yang

Efektif, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta 2008, hlm. 33.

⁹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 4, 52-58.

¹⁰Tubagus Rachmat Sentika, Fenomena Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia, Mitra Gender,Jakarta, 2006, hlm.1.

juga kasus yang terjadi di Batam dan telah dipecahkan oleh pihak kepolisian, di kutip dari Antara News dengan judul berita “Polisi Batam Tangkap 19 Tersangka Perdagangan Orang Selama 2 Pekan” yang dipublikasikan pada hari Selasa, 27 Juni 2023,⁹ dimana menurut berita tersebut Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berhasil mengungkap 15 kasus perdagangan orang dan pengiriman calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) non prosedural dari tanggal 5 Juni hingga 21 Juni 2023, serta berhasil menangkap 19 orang tersangka.¹¹

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis melakukan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul : “Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007: Analisis Kasus Perdagangan Anak Di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana perdagangan orang di Indonesia menurut UU Nomor 21 Tahun 2007?
2. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang dalam kasus perdagangan anak di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode adalah unsur mutlak yang harus ada dalam suatu penelitian yang berfungsi dan bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Metodologi dalam suatu penelitian berfungsi sebagai suatu pedoman bagi para ilmuwan dalam mempelajari, menganalisa dan memahami suatu permasalahan yang sedang dihadapai.¹²

PEMBAHASAN

A. PENGATURAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA MENURUT UU NOMOR 21 TAHUN 2007

Perdagangan Orang adalah tindakan perekutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi

rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksplorasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.¹³ Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Selain itu korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. Pengertian dari setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Sedangkan anak pengertiannya adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁴

Perdagangan orang, terutama yang menargetkan perempuan dan anak, adalah tindakan yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Praktik ini tidak hanya merampas kebebasan seseorang tetapi juga merendahkan martabat manusia. Perdagangan orang merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang serius karena melibatkan eksplorasi, pemaksaan, dan perbudakan. Oleh karena itu, tindakan ini harus diberantas demi menjaga keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia

Perdagangan orang telah berkembang menjadi kejahatan yang terorganisasi, baik dalam skala nasional maupun internasional. Jaringan ini dapat berupa sindikat besar yang terstruktur atau kelompok kecil yang tidak terorganisasi dengan baik. Kejahatan ini tidak hanya mengancam korban secara individual tetapi juga membahayakan masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, perdagangan orang bertentangan dengan norma-norma kehidupan yang menghormati HAM dan prinsip-prinsip kemanusiaan yang diakui secara universal.

Meskipun Indonesia telah memiliki sejumlah peraturan terkait perdagangan orang, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, hukum yang ada belum sepenuhnya menyeluruh dan terpadu. Beberapa kelemahan yang masih ditemui antara lain:

1. Tidak adanya sinkronisasi kebijakan antarlembaga.

¹¹ Yentriyani Andy, Politik Perdagangan Perempuan, Galang Press, Yogyakarta, hlm.12

¹² Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press, Jakarta, 1989, Hlm. 7.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 Ayat (1).

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 ayat 2-5.

2. Minimnya sanksi yang efektif untuk mencegah kejahatan ini.
3. Kurangnya perlindungan hukum bagi korban, terutama anak-anak dan perempuan.

Perdagangan orang adalah salah satu kejahatan tindak pidana yang harus diberantas. Praktek perdagangan orang merupakan kejahatan yang harus diberantas secara terus-menerus, jadi tidak ada lagi peningkatan korban tindak pidana perdagangan.

Bagi para sindikat perdagangan orang, bisnis ini merupakan bisnis besar yang dapat menghasilkan keuntungan milyaran rupiah dalam waktu singkat. Bisnis ini pun dibungkus dengan sangat rapi bahkan sudah menggunakan cara-cara modern dan terkesan sulit untuk dikenali. Bagi penyidik yang kurang profesional maka akan mengalami kesulitan dalam membongkar modus ini.

Menghadapi situasi yang semakin kompleks saat ini maka negara perlu membentuk aturan dan regulasi untuk mencegah dan menangani tindak pidana perdagangan orang yang saat ini marak terjadi dan mungkin sudah menjadi tren saat ini dengan berbagai iming-iming oleh para pelaku kejahatan. Berikut berbagai aturan regulasi dan instrumen penegakan hukum terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) :

1. Regulasi Nasional (Hukum Positif Di Indonesia)
 - a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO).
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Beberapa pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan perdagangan orang, di antaranya: Pasal 297 KUHP → Mengatur tentang perdagangan perempuan dan anak-anak. Pasal 83 dan 88 UU Nomor 35 Tahun 2014 → Mengatur tindak pidana eksplorasi anak.
 - c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) memang telah menjadi landasan hukum yang kuat dalam memerangi perdagangan manusia di Indonesia. Secara normatif, UU ini telah memenuhi unsur-unsur utama yang diatur dalam Protokol Palermo 2000 yang diratifikasi melalui UU No. 14 Tahun 200938. Namun demikian, setelah 17 tahun implementasi, setidaknya terdapat tiga aspek kritis yang memerlukan penyempurnaan mendasar.¹⁵

Untuk mengatasi kelemahan ini, diperlukan langkah-langkah konkret:

1. Revisi UU PTPPO dengan:
 - a. Mempertegas definisi eksplorasi (memisahkan eksplorasi seksual dan kerja paksa)
 - b. Menambahkan ketentuan khusus tentang perdagangan organ tubuh
2. Penguatan kelembagaan melalui:
 - a. Pembentukan satuan tugas terpadu anti-trafficking di setiap provinsi
 - b. Peningkatan anggaran untuk pelatihan aparat penegak hukum
3. Perlindungan holistik dengan:
 - a. Penyediaan shelter khusus di seluruh kabupaten/kota
 - b. Program reintegrasi sosial jangka panjang untuk korban

B. PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM KASUS PERDAGANGAN ANAK DI INDONESIA

Berdasarkan Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, ada empat (4) tempat-tempat menarik Negara Indonesia adalah sebagai berikut: melindungi seluruh Indonesia bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹⁶

Passal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut) disebut UUD NRI 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik

¹⁵ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children

¹⁶ Muhammad Adib, Sri Kusriyah and Siti Rodhiyah Dwi Istiinah, 2019, The Giving Of Disciplinary Penalty of Civil Servants Based On Government Regulation Number 53 of

2010 in Governments of Demak Regency, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 2 (4), Published MasterOf Law, Faculty of Law Unissula, hal.444,
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8239/3862>

Indonesia tentang hukum negara (rechtstaat).¹⁷ Di Indonesia dalam rangka menegakkan hukum negara sebagaimana yang dicita-citakan, perlu dilakukan upaya agar masyarakat mengetahui seluk beluk hukum. Memang, dalam ini hari dalam upaya menjamin terpeliharanya stabilitas nasional yang mantap untuk mendukung pelaksanaan pembangunan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, namun dalam kenyataannya mereka hanya tindakan anggota masyarakat yang mengganggu keamanan dan publik tatanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang akan mempengaruhi pola hidup mereka.¹⁸

Perdagangan manusia (trafficking) telah lama terjadi di muka bumi ini dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Hal itu merupakan pelanggaran terhadap hak azasi manusia, hakat dan martabat manusia yang dilindungi berdasarkan pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945. Di masa lalu, Perdagangan orang hanya dipandang sebagai pemindahan secara paksa keluar negeri untuk tujuan prostitusi, kerja paksa secara illegal yang berlangsung lama.¹⁹

Tindak pidana perdagangan orang khususnya yang korbannya menargetkan pada perempuan dan anak haruslah dijauhkan dan perlu adanya melakukan tindakan pencegahan. Tindak pidana perdagangan orang (trafficking) adalah tindakan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari seseorang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun di luar negara Republik Indonesia untuk tujuan eksplorasi yang menyebabkan seseorang tereksploitasi. Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh anak dan perempuan harusnya dilakukan melalui pendidikan yang baik dan didapatkan melalui bimbingan yang baik dari orang dewasa.

Pemerintah dalam hal ini haruslah cepat dan tanggap dalam hal pencegahan agar kasus perdagangan orang (trafficking) tidak terjadi lagi khususnya yang korbannya menarget pada anak-anak dan perempuan. Adapun undang-undang tindak pidana perdagangan orang tersebut tidaklah efektif jika pada prakteknya Pemerintah tidak

serius dalam hal pencegahan. Pencegahan dapat berupa program-program sosialisasi pendidikan dan bimbingan yang baik yang dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik, lingkungan rumah dan sekolah. Dengan kebijakan tersebut pemerintah dapat mengurangi bahkan menekan angka kejahatan tindakpidana yang korbannya menyasar kepada anak-anak dan perempuan khususnya tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*).

Pengaturan mengenai kejahatan Perdagangan orang sebagai salah satu kejahatan yang erat kaitannya dengan kemanusiaan, sesungguhnya telah diatur dahulu oleh perserikatan bangsa-bangsa (PBB) dalam United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC) atau yang dikenal juga sebagai Konvensi Palermo Tahun 2000 terkhususnya pada Article 3 Protocol to Prevent, Suppress And Punishing Trafficking in Persons Specially Women and Children Supplementing United Nation Convention Against Transnational Organized Crime, yang mendefinisikan bahwa:²⁰

“Trafficking in persons shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, theexploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs.”

Berdasarkan hal tersebut juga, selanjutnya Indonesia meratifikasinya ke dalam sistem hukum nasional yakni dengan dibentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Undang-Undang Perdagangan Orang), yang tak lain bertujuan sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk melaksanakan Protokol PBB tahun 2000 tentang Mencegah, Memberantas dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang terkhususnya Perempuan dan Anak (Protokol Palermo) yang

¹⁷ Bambang Waluyo, 2004, Pidana Dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 33.

¹⁸ Anton Susanto, Ira Alia Maerani and Maryanto, 2020, Legal Enforcement by the Police against Child of Criminal Doer of a Traffic Accident Who Caused Death (Case Study in Traffic Accident of Police Traffic Unit of Cirebon City Police Jurisdiction), dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 3 (1),

Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hal. 21, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8402/3928>

¹⁹ Chairul Badriah, 2005, Aturan - Aturan Hukum Trafficking (Perempuan dan Anak), Erlangga, Bandung, hal. 2.

²⁰ United Nations Convention Against Transnational Organized Crime And The Protocols Thereto

telah ditandatangani Pemerintah Indonesia serta sebagai sebagai bentuk dukungan akan pelarangan kegiatan perdagangan orang yang diatur dalam suatu aturan hukum secara rinci dan komprehensif. Definisi perdagangan orang dalam Undang-Undang Perdagangan Orang selanjutnya dijabarkan sebagai berikut:

“Tindakan perekutan, pengangkutan, penampungan, pemindahan, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan penggunaan kekerasan, ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi bayaran atau penjeratan utang atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksloitasi atau mengakibatkan orang tereksloitasi.”

Pengaturan mengenai kejahatan perdagangan orang tentunya telah memberikan kita gambaran akan bahaya dan dampak merugikan yang dapat ditimbulkan akibat kejahatan perdagangan orang ini yang berkaitan dengan harkat dan martabat manusia serta pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang melekat pada setiap individu tanpa terkecuali. Sehingga tidak dipungkiri, bahwa kejahatan perdagangan orang tentunya merupakan kejahatan yang menyesatkan karena bertentangan dengan kemanusiaan. Kendati demikian, permasalahan perdagangan orang pada kenyataannya belum juga rampung terselesaikan, bahkan jika diperhatikan permasalahan perdagangan kian meningkat dan berlangsung secara berlarut-larut yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara tepat, baik oleh pemerintah maupun terhadap setiap instansi-instansi yang berwenang. Hal ini dikarenakan meskipun perdagangan orang bukan merupakan fenomena yang baru di masyarakat, pada kenyataannya sampai saat ini perdagangan orang tersebut belum juga mendapatkan perhatian secara maksimal dari pihak-pihak terkait, sehingga tidak mengherankan jika korban perdagangan orang terus saja berjatuhan.²¹

Berikut berbagai Faktor Pendorong yang menyebabkan hal tersebut terjadi secara berkesinambungan yaitu faktor ekonomi dimana kemiskinan membuat anak mudah diiming-imingi pekerjaan. Kemudian dalam aspek digital, dimana lemahnya pengawasan konten prostitusi di platform sosial, selanjutnya faktor sosial dimana

stigma membuat keluarga enggan melapor saat anak hilang.

Penegakan hukum terhadap perdagangan anak di Indonesia telah menunjukkan kemajuan dengan adanya UU PTPPO dan UU Perlindungan Anak. Namun, implementasinya masih lemah akibat faktor hukum, sosial, dan teknis. Dengan memperkuat regulasi, koordinasi antarlembaga, dan perlindungan korban, Indonesia dapat lebih efektif memerangi kejahatan ini demi masa depan anak-anak yang lebih aman.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tentang tindak pidana perdagangan orang di indonesia menurut UU No. 21/2007 telah membentuk dasar hukum kuat untuk memerangi perdagangan orang, termasuk anak, dengan mengatur tiga aspek utama: definisi, sanksi berat (3-15 tahun penjara), dan perlindungan korban. Namun, UU ini mengandung kelemahan krusial berupa: (1) definisi eksloitasi anak yang tidak tegas, (2) tidak adanya pengaturan khusus perdagangan organ anak, dan (3) mekanisme pencegahan yang belum optimal. Kelemahan ini menciptakan hambatan serius dalam penanganan kasus perdagangan anak yang membutuhkan pendekatan spesifik.
2. Penegakan hukum perdagangan orang di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, terutama perdagangan anak yang meliputi: (1) peningkatan kasus 25% (KPAI 2023), (2) vonis cenderung ringan (5 tahun), dan (3) kesulitan pembuktian. Masalah utama meliputi koordinasi lembaga yang lemah, SDM terbatas, dan persepsi masyarakat yang belum serius. Solusi mendesak diperlukan berupa: (1) revisi UU PTPPO yang lebih tegas, (2) pembentukan unit khusus penanganan kasus anak, dan (3) sistem perlindungan korban berbasis shelter dan reintegrasi jangka panjang.

B. Saran

1. Perlu dilakukan revisi UU No. 21 Tahun 2007 untuk memperjelas definisi eksloitasi anak dengan mencantumkan bentuk-bentuk spesifik seperti eksloitasi seksual, pekerja anak, dan perdagangan organ. Selain itu, penting menetapkan sanksi minimal khusus 10 tahun penjara untuk pelaku perdagangan anak dan

²¹ Cahya Wulandaridan Wicaksono SS, 2014, Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya

Terhadap Perempuan dan Anak: Suatu Permasalahan dan Penanganannya di Kota Semarang. Yustisia, hal. 15-26.

- memperkuat koordinasi antarlembaga melalui sistem database terpadu. Pembentukan unit khusus perdagangan anak di setiap Polda dan pelatihan penyidik dalam menangani korban anak juga diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.
2. Pemerintah perlu menyediakan shelter khusus dan program rehabilitasi jangka panjang (3-5 tahun) bagi anak korban trafficking di setiap provinsi, termasuk pendampingan psikologis dan akses pendidikan. Di tingkat masyarakat, penting menggalakkan sosialisasi di daerah rawan melalui sekolah dan komunitas, serta membentuk jaringan relawan pemantau perdagangan anak. Pengembangan aplikasi pelaporan berbasis masyarakat juga dapat membantu deteksi dini kasus perdagangan anak.
- ## DAFTAR PUSTAKA
- Buku**
- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana1, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- Adon Nasrullah Jamaludin, Dasar-Dasar Patologi Sosial, Pustaka Setia, Bandung, 2016.
- Ahmad Muliadi, Musa Alkadhim, Udin Narsudin, Zulkarnaen Koto, Dan Karyawan Administrasi, *Metode Penulisan*, Jakarta: Universitas Jayabaya, 2016.
- Bambang Waluyo, 2004, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 33.
- Cahya Wulandaridan Wicaksono SS, 2014, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan dan Anak: Suatu Permasalahan dan Penanganannya di Kota Semarang*. Yustisia, hal. 15-26.
- Chairul Badriah, 2005, *Aturan - Aturan Hukum Trafficking (Perempuan dan Anak)*, Erlangga, Bandung, hal. 2.
- Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Ed.1. Cet1, Jakarta.
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Perpustakaan Nasional, 2017.
- Harlan Miranda dan Sutik A.S, Burung-Burung Migran, Qanita, Jakarta, 2011.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Kantor Kejaksaan RI (Pusdiklat), *Perdagangan manusia dan Undang - Undang*
- Ketenagakerjaan, Strategi Penuntutan yang Efektif*, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta 2008.
- Koentjoro, 2004, *Tutur dari Sarang Pelacur Cetakan II*, Tinta Qalam, Yogyakarta, hal. 339.
- Komnas Perempuan (2023). *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta, hlm. 112
- L. M. Dandhi Lapian, *Disiplin Hukum Yang Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012).
- Laporan Tahunan Komisi Nasional Anti Trafficking (2023). *Evaluasi Implementasi UU PTPPO*. Jakarta: KOMNAS ATP, hlm. 45.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (2023). *Statistik Penanganan Korban Trafficking*. Jakarta: LPSK, hlm. 23.
- Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Deepublish Publisher, 2020.
- Muhammad Adib, Sri Kusriyah and Siti Rodhiyah Dwi Istina, 2019, The Giving Of Disciplinary Penalty of Civil Servants Based On Government Regulation Number 53 of 2010 in Governments of Demak Regency, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Volume 2 (4), Published MasterOf Law, Facultyof Law Unissula, hal. 444, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8239/3862>
- Musdah Mulia, 2004, Perdagangan Wanita di Mata Women of Faith, *Majalah Basis* Nomor 05, Jakarta, hal. 69
- P. Joko Subagyo. *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-4, K Encana Prenata Media Group, Jakarta, 2008.
- Protokol Palermo (2000), atau *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*, diadopsi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Perlindungan Anak.
- Putusan PN Jakarta Pusat No. 45/Pid.Sus/2023 tentang Perdagangan Orang
- Rachmad Syafaat, Dagang manusia, Lappera Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1990.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (beserta perubahannya dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 dan UU Nomor 17 Tahun 2016).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (jo. UU No. 31 Tahun 2014).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Korban TPPO.

Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) Nomor 8 Tahun 2011.

Protokol Palermo (Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 2000).

Convention on the Rights of the Child (CRC), 1989.

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), 1979.

ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP), 2015.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), *Laporan Tahunan Kasus Perdagangan Anak di Indonesia*, 2022, hal. 12-15.

Website/Internet

<https://www.antaranews.com/berita/3608442/polisi-batam-tangkap-19-tersangka-perdagangan-orang-selama-dua-pekan> diakses pada Senin, 3 Februari 2025, pukul 13.20 WITA.

<https://www.tempo.co/hukum/polres-bandara-soekarno-hatta-tangkap-22-tersangka-tppo-cegah-pengiriman-171-pekerja-migran-ilegal-ke-12-negara-1164146> diakses pada hari Senin, 3 Februari 2025, pukul 13.15 WITA.

<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/07/3/1/polisi-mengungkap-perdagangan->

bayi-di-batam diakses pada hari Senin, 3 Februari 2025, pukul 13.10 WITA.

Detik News - Kasus Perdagangan Anak di Surabaya (2021), diakses pada Selasa 01/05/2025.

Kompas - Jaringan Penjualan Bayi di Lombok (2020), diakses pada Selasa 01/05/2025.

Tribun News - Eksplorasi Anak sebagai PRT (2019), diakses pada Selasa 01/05/2025.

Pikiran Rakyat - Prostitusi Online Anak di Bandung (2022), diakses pada Selasa 01/05/2025.

Kumparan - Sindikat Penyelundupan Anak (2018). diakses pada Selasa 01/05/2025.

Detik News - Kasus Perdagangan Anak di Surabaya (2021)

Kompas - Jaringan Penjualan Bayi di Lombok (2020)

Tribun News - Eksplorasi Anak sebagai PRT (2019)

Pikiran Rakyat - Prostitusi Online Anak di Bandung (2022)

Kumparan - Sindikat Penyelundupan Anak (2018). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), *Laporan Tahunan Kasus Perdagangan Anak di Indonesia*, 2022, hal.12

BIODATA PENULIS

NAMA: VIRGINIA L. G LEMBONG
NIM: 210711011103
PENDIDIKAN: 2021-2025

Dibimbing Oleh:
Roy V. Karamoy, SH, MH
Vonny A. Wongkar, SH, MH

Dan memperoleh gelar sarjana pada tanggal Juni 2025